



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI NOVAN SETIAWAN Als BUDI Bin EFI JOHANES**

Tempat lahir : Pekanbaru

Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 01 November 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : Kelas II SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 327/Pid.B/2017/ PN.Bkn tanggal 03 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 03 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI NOVAN SETIAWAN** Alias **BUDI Bin EFI JOHANES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI NOVAN SETIAWAN** Alias **BUDI Bin EFI JOHANES** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa BUDI NOVAN SETIAWAN Alias BUDI Bin EFI JOHANES, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa BUDI NOVAN SETIAWAN Alias BUDI Bin EFI JOHANES bersama Sdr.NANDA SAPUTRA (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di samping Swalayan Kubang Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggupakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. NANDA (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik tetangga terdakwa menuju Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya untuk menemui saksi korban Wendi Lim, sesampainya di Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Wendi Lim "kenapa kau bicara seperti itu sama aku" dijawab oleh saksi korban Wendi Lim "aku sudah minta maaf, kau mau apa" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Wendi Lim bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (DPO) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala, atas kejadian tersebut saksi korban Wendi Lim melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Wendi Lim memiliki permasalahan dikarenakan saksi korban Wendi Lim selalu mengolok-olok terdakwa dengan mengatakan "mama tiri kau masuk penjara apalagi anaknya".
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 032/NRSMR/VISUM/IV/2017 tanggal 30 April 2017 dari Rumah Sakit Mesra yang ditandatangani oleh dr. LAMUNA FATHILA, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - Pada kepala belakang dua koma lima sentimeter dari telinga kiri, lima sentimeter dari batas tumbuh rambut bagian bawah, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Pada punggung kiri dua belas sentimeter dibawah pundak bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis peftengahan belakang terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran dua sentimeter kalisatu koma lima sentimeter.

dengan kesimpulan sebagai berikut telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar dengan jenis laki-laki berumur dua puluh tahun, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar ditemukan bengkok sewarna kulit pada belakang kepala dan luka memar pada punggung kiri. Diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUDI NOVAN SETIAWAN Alias BUDI Bin EFI JOHANES bersama Sdr.NANDA SAPUTRA (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di samping Swalayan Kubang Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Penganiayaan** . Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. NANDA (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik tetangga terdakwa menuju Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya untuk menemui saksi korban Wendi Lim, sesampainya di Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Wendi Lim "kenapa kau bicara seperti itu sama aku" dijawab oleh saksi korban Wendi Lim "aku sudah minta maaf, kau mau apa" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Wendi Lim bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (DPO) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala, atas kejadian tersebut saksi korban Wendi Lim melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Wendi Lim memiliki permasalahan dikarenakan saksi korban Wendi Lim selalu mengolok-olok terdakwa dengan mengatakan "mama tiri kau masuk penjara apalagi anaknya".
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 032/NRSMR/VISUM/IV/2017 tanggal 30 April 2017 dari Rumah Sakit Mesra yang ditandatangani oleh dr. LAMUNA FATHILA, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
- Pada kepala belakang dua koma lima sentimeter dari telinga kiri, lima sentimeter dari batas tumbuh rambut bagian bawah, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Pada punggung kiri dua belas sentimeter dibawah pundak bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis peftengahan belakang terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran dua sentimeter kalisatu koma lima sentimeter.

dengan kesimpulan sebagai berikut telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar dengan jenis laki-laki berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak sewarna kulit pada belakang kepala dan luka memar pada punggung kiri. Diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WENDI LIM Bin HENDRA LIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya keterangan saksi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB bertempat di samping Swalayan Kubang lalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi memukul saksi korban Wendi Lim bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (DPO) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pada saat melakukan penyaniayan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi karena terdakwa tindak senang dengan chatingan saksi dengan mantannya yang bernama dhevi yang mana saksi mengatakan saksi tidak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang dengan terdakwa karena dulu dia pernah menghina orang tua saksi dan chattingan saksi diketahui oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya antara saksi dan terdakwa memiliki permasalahan yaitu sekitar 2 tahun lalu yang mana saksi pernah dipukuli oleh terdakwa di simpang Kubang Desa Kubang Jaya karena terdakwa menghina saksi dengan mengatakan cina gembel kepada saksi kemudian terdakwa memukuli saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang ada ditempat kejadian saat itu yaitu saksi Husin yang berusaha meleraikan perkelahian dan saksi Amek hanya meliha saja;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya saksi menangkis dengan tangan;
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan saat kejadian tersebut ramai masyarakat cuaca gerimis dan terdapat lampu penerang lebih kurang 5 meter tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit di bagian muka, kepala belakang, punggung dan pinggang, setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sampai hari Selasa baru saksi beraktivitas lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **Husin bin Bustami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Wendi LIM pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB bertempat di samping Swalayan Kubang Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wendi Lim memukul bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (Dpo) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pada saat melakukan penyaniayan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Wendi Lim karena terdakwa tidak senang dengan chattingan saksi Wendi Lim dengan mantannya yang bernama dhevi yang mana saksi mengatakan saksi tidak senang dengan terdakwa arena dulu dia pernah menghina orang tua saksi dan chattingan saksi diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apakah sebelum kejadian antara saksi Wendi Lim dan terdakwa ada memiliki permasalahan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang ada ditempat kejadian saat itu yaitu saksi yang berusaha meleraikan perkelahian dan saksi Amek hanya melihat saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **RAHMAD Als AMEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Wendi LIM pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB bertempat di samping Swalayan Kubang Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wendi Lim memukul bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (Dpo) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pada saat melakukan penyaniayan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Wendi Lim karena terdakwa tidak senang dengan chatingan saksi Wendi Lim dengan mantannya yang bernama dhevi yang mana saksi mengatakan saksi tidak senang dengan terdakwa arena dulu dia pernah menghina orang tua saksi dan chatingan saksi diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apakah sebelum kejadian antara saksi Wendi Lim dan terdakwa ada memiliki permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang ada ditempat kejadian saat itu yaitu saksi Husin yang berusaha meleraikan perkelahian dan saksi hanya melihat saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB terdakwa bersarna dengan Sdr. NANDA (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik tetangga terdakwa menuju Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya untuk menemui saksi korban Wendi Lim, sesampainya di Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Wendi Lim "kenapa kau bicara seperti itu sama aku" dan dijawab oleh saksi korban Wendi Lim "aku sudah minta maaf, kau mau apa" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Wendi Lim bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (DPO) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya antara terdakwa dan saksi Wendi Lim ada memiliki permasalahan yaitu saksi Wendi Lim selalu mengolok olok terdakwa dengan mengatakan "mama tiri terdakwa masuk penjara apalagi anaknya

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. NANDA (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik tetangga terdakwa menuju Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya untuk menemui saksi korban Wendi Lim, sesampainya di Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Wendi Lim "kenapa kau bicara seperti itu sama aku" dijawab oleh saksi korban Wendi Lim "aku sudah minta maaf, kau mau apa" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Wendi Lim bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (DPO) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala, atas kejadian tersebut saksi korban Wendi Lim melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Wendi Lim memiliki permasalahan dikarenakan saksi korban Wendi Lim selalu mengolok-olok terdakwa dengan mengatakan "mama tiri kau masuk penjara apalagi anaknya".
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 032/NRSMR/VISUM/IV/2017 tanggal 30 April 2017 dari Rumah Sakit Mesra yang ditandatangani oleh dr. LAMUNA FATHILA, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - Pada kepala belakang dua koma lima sentimeter dari telinga kiri, lima sentimeter dari batas tumbuh rambut bagian bawah, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua koma lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

- Pada punggung kiri dua belas sentimeter dibawah pundak bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis peftengahan belakang terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran dua sentimeter kalisatu koma lima sentimeter.

dengan kesimpulan sebagai berikut telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar dengan jenis laki-laki berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak sewarna kulit pada belakang kepala dan luka memar pada punggung kiri. Diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BUDI NOVAN SETIAWAN Alias BUDI Bin EFI JOHANES** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 00.20 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. NANDA (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik tetangga terdakwa menuju Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya untuk menemui saksi korban Wendi Lim, sesampainya di Swalayan Kubang Desa Kubang Jaya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Wendi Lim "kenapa kau bicara seperti itu sama aku" dijawab oleh saksi korban Wendi Lim "aku sudah minta maaf, kau mau apa" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Wendi Lim bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (DPO) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala, atas kejadian tersebut saksi korban Wendi Lim melaporkan terdakwa ke Polsek Siak Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa tidak senang dan marah kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Wendi Lim bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan disambung oleh Adik terdakwa yaitu Sdr. NANDA (DPO) yang juga memukul saksi korban Wendi Lim sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 032/NRSMR/VISUM/IV/2017 tanggal 30 April 2017 dari Rumah Sakit Mesra yang ditandatangani oleh dr. LAMUNA FATHILA, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala belakang dua koma lima sentimeter dari telinga kiri, lima sentimeter dari batas tumbuh rambut bagian bawah, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Pada punggung kiri dua belas sentimeter dibawah pundak bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

dengan kesimpulan sebagai berikut telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar dengan jenis laki-laki berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak sewarna kulit pada belakang kepala dan luka memar pada punggung kiri. Diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Eligius Lase mengalami luka memar pada bibir bawah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Novan Setiawan Als Budi Bin Efi Johannes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap beruda dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, oleh **DECKY CHRISTIAN, S.S.H.**, selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL, S.H.** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.MKn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota , dibantu oleh **MHD. MASNUR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.

DECKY CHRISTIAN, S.S.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,



MHD.MASNUR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)